



**MATA ACARA KETIGA
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016**

Jakarta, 10 Maret 2016

Latar Belakang

- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- Peraturan No. VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep.86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Permohonan Persetujuan

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya.



Terima Kasih